

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dari segi Teori Ilmu Hubungan Internasional berkaitan dengan perdebatan klasik antara kepedulian internasional dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, dari segi kaitan dengan Ilmu Lingkungan yang multidisiplin, masalah 12 PKT langsung merupakan masalah nasional yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan perubahan iklim global dan juga sebagai masalah kedaulatan nisbi (*relative sovereignty*) yang berbeda dengan kedaulatan yurisdiksi formal (*legal sovereignty*). Konsep *human security* dipandang sebagai suatu lompatan kemajuan tentang hubungan internasional dalam arti hubungan antar kedaulatan negara, yaitu pengakuan bahwa dampak pemanasan global terhadap 12 PKT Indonesia tidak hanya merupakan masalah pertahanan negara (*national defense*) tetapi juga masalah global/lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep *securitization* 12 PKT melibatkan kerjasama antara Departemen Pertahanan (Dephan) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Dephan pada satu sisi mengutamakan kedaulatan formal (keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa), pada sisi lain KLH memandangnya sebagai masalah yang tak terpisahkan dari perubahan iklim dan pemanasan global. Berkaitan dengan hukum laut, khususnya UNCLOS 1982, 12 PKT berada atau berdekatan dengan ALKI juga merupakan bagian dari titik temu antara kedaulatan negara dengan kepentingan warisan masyarakat dunia (*common heritage of mankind*) terlebih-lebih pulau-pulau yang letaknya berdekatan dengan kandungan minyak dan gas ataupun kekayaan hayati lain yang berdasarkan perhitungan 'nilai ekonomi' selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pasar bahan mineral atau sumberdaya hayati yang bersangkutan.

5.1.Kesimpulan

Permasalahan 12 PKT berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa. Kesimpulan penelitian pada analisis kebijakan pengelolaan 12 PKT Indonesia sebagai berikut:

- 1) Proses sekuritisasi 12 PKT untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari 12 PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Strategi pengelolaan lingkungan hidup (*environment*) 12 PKT Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami (Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Fanildo, Batek dan Dana) maupun tekanan antropogenik (Pulau Marore, Miangas, Marampit, Bras, dan Fani) pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA.
- 3) Strategi pengelolaan kesejahteraan (*prosperity approach*) 12 PKT Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk (Pulau Marore, Miangas, Marampit, Bras, dan Fani) terkait dengan jarak, infrastruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme.

5.2.Saran

Proses sekuritisasi sangat penting dalam pengelolaan 12 PKT Indonesia mengingat kerawanan yang sangat potensial mengancam kedaulatan Indonesia akibat degradasi lingkungan dan tekanan antropogenik. Keterkaitan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pada 12 PKT sangat menentukan dinamika dan keberlanjutan pertahanan keamanan Indonesia di masa mendatang.